

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP

Gedung Mina Bahari IV, Lantai 1 Jalan Batu No. 1, Gambir - Jakarta Pusat Telp. (021) 3519070

EXT. 2826 10110 08118430610

ptsp@kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal

Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

KKP / Pusat Data, Informasi dan Statistik / Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)

No. SK : 22/SJ KKP

Persyaratan

1. NIB
2. Struktur organisasi dan uraian tugas;
3. Gambar tata letak (layout) ruangan; dan
4. Formulir data umum produsen Pakan Ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem dan mekanisme layanan sertifikat CPPIB adalah melalui Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKP, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 8 jam sehari (Pkl. 08.00 – 15.00 WIB), 5 hari dalam seminggu (Senin – Jumat). Adapun prosedur layanan sertifikat CPPIB adalah sebagai berikut
2. 1) pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan melampirkan dokumen persyaratan
3. 2) Permohonan dan dokumen persyaratan yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian;
4. 3) Dokumen yang lengkap dan sesuai akan dilanjutkan ke tahap penilaian kesesuaian lapangan sedangkan dokumen yang tidak lengkap atau sesuai akan ditolak;
5. 4) Penilaian kesesuaian lapangan dilakukan oleh tim auditor CPPIB yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal;
6. 5) Hasil penilaian kesesuaian lapangan akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang mana apabila tidak sesuai maka diterbitkan surat penolakan yang disertai penolakan.

Waktu Penyelesaian

0

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima sekretariat dengan benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan

Biaya / Tarif

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP

Gedung Mina Bahari IV, Lantai 1 Jalan Batu No. 1, Gambir - Jakarta Pusat Telp. (021) 3519070

EXT. 2826 10110 08118430610

ptsp@kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal

Tidak dipungut biaya / Pusat Data, Informasi dan Statistik / Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)

Tidak ada biaya dalam proses layanan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang dengan proses yang sama dengan pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari layanan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), melalui: 1) kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKP, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan 2) pengaduan.djpb@kkp.go.id; Pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui: layanankp@kkp.go.id, Fax (021) 3514737, Telepon (021) 3514737.